



PUTUSAN

Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rahman Juniadi als Dandi bin Usman;**
2. Tempat lahir : Nunukan (Kalimantan Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/22 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ujang Dewa, RT. 001/RW. 001, Desa Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2023 hingga tanggal 5 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Muhammad Chaidir Al Fath, S.H., Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Lentera Pencari Keadilan yang beralamat di Jalan Pesantren, RT 008, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Nnk, tanggal 23 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Nnk, tanggal 20 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Nnk, tanggal 20 November 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAN JUNIADI Als DANDI Bin USMAN telah bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan jahat, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,26 gram
(Digunakan dalam perkara atas nama RIDUWAN Als MAIL Bin IBRAHIM)
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru merk "Levis 501"

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit HP warna biru merk VIVO

(Dirampas untuk Negara):

5. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa **RAHMAN JUNIADI Als DANDI Bin USMAN** bersama-sama saksi **RIDUWAN Als MAIL Bin IBRAHIM** (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing), **pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wita** atau pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 **bertempat** di rumah saksi **RIDUWAN Als MAIL** yang beralamat di Jalan Ujang Dewa Rt. 003 Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan percobaan atau permufakatan jahat, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wita, pada saat itu terdakwa hendak menuju ke tempat penjemuran rumput laut dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa lewat di depan rumah saksi **RIDUWAN Als MAIL** yang beralamat di Jalan Ujang Dewa Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Nunukan. Lalu saksi **RIDUWAN Als MAIL** memanggil terdakwa dan berkata "DAN AKU IKUT KE BAWAH (JEMURAN RUMPUT LAUT)" lalu saksi **RIDUWAN Als MAIL**

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng naik di motor milik terdakwa. Kemudian dalam perjalanan menuju ke penjemuran rumput laut tersebut, saksi RIDUWAN Als MAIL berkata kepada terdakwa "AKU MAU MINTA TOLONG JUALKAN SABU HARGANYA 2 JUTA AKU BUTUH UNTUK BELI PROFIL NANTI HASILNYA KITA BAGI 2 JADI SATU ORANG DAPAT 1 JUTA" lalu terdakwa menjawab "TUNGGU DULU, AKU CARI PEMBELI DULU" dan saksi RIDUWAN Als MAIL menjawab "IYALAH AKU TUNGGU KABARNYA, KALAU BEGITU ANTAR AKU KEMBALI KE RUMAH". Lalu terdakwa mengantarkan kembali saksi RIDUWAN Als MAIL ke rumahnya sementara terdakwa meneruskan perjalanan menuju ke penjemuran rumput laut. Setelah itu sekira pukul 18.30 Wita terdakwa menghubungi saudara RUDI (DPO) berniat untuk menawarkan sabu milik saksi RIDUWAN Als MAIL dengan berkata "BANG, ADA SABU INI, BISAKAH DI AMBIL BANG?" lalu saudara RUDI menjawab "TUNGGULAH MALAM AKU KABARI". Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wita saudara RUDI menghubungi terdakwa bertanya dimana posisi terdakwa yang dijawab oleh terdakwa sedang berada dirumahnya, kemudian saudara RUDI bertanya "BOLEHKAH KAMU LANGSUNG ANTAR KE RUMAHKU?" lalu terdakwa menjawab "IYALAH BANG AKU KESANA". Kemudian sekira pukul 19.55 Wita terdakwa datang KE RUMAH saksi RIDUWAN Als MAIL dan berkata "MANA SUDAH BANG SABUNYA" saksi RIDUWAN Als MAIL lalu menjawab "TUNGGU AKU AMBILKAN DULU". Kemudian saksi RIDUWAN Als MAIL menuju ke dapur rumahnya dan saat kembali ke depan rumah saksi RIDUWAN Als MAIL menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi sabu tersebut kepada terdakwa. Kemudian setelah menerima sabu tersebut dari saksi RIDUWAN Als MAIL terdakwa menghubungi saudara RUDI dan bertanya dimana posisi saudara RUDI. Saudara RUDI pun menjawab akan menghubungi lagi terdakwa. Kemudian sembari menunggu kabar dari saudara RUDI, terdakwa menuju daerah TVRI dengan tujuan mencari makan, lalu sekira pukul 21.20 Wita saudara RUDI menghubungi terdakwa dan berkata "KE RUMAHLAH" terdakwa menjawab "IYALAH". Setelah itu terdakwa langsung menuu KE RUMAH saudara RUDI yang beralamat di Jalan Ujang Dewa Rt. 003 Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan. Namun saat terdakwa sedang menunggu didepan rumah saudara RUDI sekira pukul 22.00 Wita datang saksi MERLIN dan saksi

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IZWAN (anggota Satresnarkoba Polres Nunukan) yang melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa atas dasar informasi masyarakat tentang seorang laki-laki yang diduga memiliki narkoba gol I jenis sabu. Setelah melihat terdakwa dengan ciri-ciri yang sesuai kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kanan bagian depan milik terdakwa. Dari interogasi awal terdakwa mengakui bahwa ia menerima sabu tersebut dari saksi RIDUWAN Als MAIL dan akan menjual 1 (satu) bungkus sabu kepada saudara RUDI. Atas pengakuan tersebut kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 Tim Satresnarkoba Polres Nunukan berhasil mengamankan saksi RIDUWAN Als MAIL di sebuah rumah yang beralamat di Jalan H. Junudi RT 04 desa Tanjung Karang Kec. Sabatik Nunukan. Setelah itu terdakwa, barang bukti dan saksi RIDUWAN Als MAIL diamankan di Polres Nunukan untuk pemeriksana lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bersama saksi RIDUWAN Als MAIL dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan telah dilakukan penimbangan. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang RULLY YASUTANDI pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 dan disaksikan oleh Briptu Hidayat dan Noor Apriani dengan hasil berat netto 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram. Dari penimbangan tersebut berat bersih narkoba disisihkan 0,035 (nol koma nol tiga lima) gram untuk diuji lab forensic dan 0,05 (nol koma nol lima) gram yang digunakan untuk pembuktian perkara dalam persidangan kemudian sisa berat bersih narkoba tersebut adalah **2,175 (dua koma satu tujuh lima) gram**. Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Sitaan/Barang Bukti telah dilakukan pemusnahan barang bukti milik terdakwa RAHMAN JUNIADI Als DANDI Bin USMAN pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 yang disaksikan oleh Kepala BNN Kabupaten

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan Anton Suriyadi Siagian, SH., MH dan Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Nunukan Miranda Damara, SH.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 06332/NNF/2023 hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., 2. DYAN VICKY SANDHI, S.Si. 3. TITIN ERNAWATI, S. Farm.Apt., 4. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti milik RAHMAN JUNIADI Als DANDI Bin USMAN --- 23491/2023/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar **Positif Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

atau

Kedua;

Bahwa RAHMAN JUNIADI Als DANDI Bin USMAN bersama-sama Saksi RIDUWAN Als MAIL Bin IBRAHIM (dilakukan Penuntutan Berkas Perkara Terpisah), pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 bertempat di Jalan Ujang Dewa Rt. 003 Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wita, pada saat itu terdakwa hendak menuju ke tempat penjemuran rumput laut dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa lewat di depan rumah saksi RIDUWAN Als MAIL yang beralamat di Jalan Ujang Dewa Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Nunukan. Lalu saksi RIDUWAN Als MAIL memanggil terdakwa dan berkata "DAN AKU IKUT KE BAWAH

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(JEMURAN RUMPUT LAUT)" lalu saksi RIDUWAN Als MAIL membonceng naik di motor milik terdakwa. Kemudian dalam perjalanan menuju ke penjemuran rumput laut tersebut, saksi RIDUWAN Als MAIL berkata kepada terdakwa "AKU MAU MINTA TOLONG JUALKAN SABU HARGANYA 2 JUTA AKU BUTUH UNTUK BELI PROFIL NANTI HASILNYA KITA BAGI 2 JADI SATU ORANG DAPAT 1 JUTA" lalu terdakwa menjawab "TUNGGU DULU, AKU CARI PEMBELI DULU" dan saksi RIDUWAN Als MAIL menjawab "IYALAH AKU TUNGGU KABARNYA, KALAU BEGITU ANTAR AKU KEMBALI KE RUMAH". Lalu terdakwa mengantarkan kembali saksi RIDUWAN Als MAIL ke rumahnya sementara terdakwa meneruskan perjalanan menuju ke penjemuran rumput laut. Setelah itu sekira pukul 18.30 Wita terdakwa menghubungi saudara RUDI (DPO) berniat untuk menawarkan sabu milik saksi RIDUWAN Als MAIL dengan berkata "BANG, ADA SABU INI, BISAKAH DI AMBIL BANG?" lalu saudara RUDI menjawab "TUNGGULAH MALAM AKU KABARI". Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wita saudara RUDI menghubungi terdakwa bertanya dimana posisi terdakwa yang dijawab oleh terdakwa sedang berada dirumahnya, kemudian saudara RUDI bertanya "BOLEHKAH KAMU LANGSUNG ANTAR KE RUMAHKU?" lalu terdakwa menjawab "IYALAH BANG AKU KESANA". Kemudian sekira pukul 19.55 Wita terdakwa datang KE RUMAH saksi RIDUWAN Als MAIL dan berkata "MANA SUDAH BANG SABUNYA" saksi RIDUWAN Als MAIL lalu menjawab "TUNGGU AKU AMBILKAN DULU". Kemudian saksi RIDUWAN Als MAIL menuju ke dapur rumahnya dan saat kembali ke depan rumah saksi RIDUWAN Als MAIL menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi sabu tersebut kepada terdakwa. Kemudian setelah menerima sabu tersebut dari saksi RIDUWAN Als MAIL terdakwa menghubungi saudara RUDI dan bertanya dimana posisi saudara RUDI. Saudara RUDI pun menjawab akan menghubungi lagi terdakwa. Kemudian sembari menunggu kabar dari saudara RUDI, terdakwa menuju daerah TVRI dengan tujuan mencari makan, lalu sekira pukul 21.20 Wita saudara RUDI menghubungi terdakwa dan berkata "KE RUMAHLAH" terdakwa menjawab "IYALAH". Setelah itu terdakwa langsung menuju KE RUMAH saudara RUDI yang beralamat di Jalan Ujang Dewa Rt. 003 Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan. Namun saat terdakwa sedang menunggu didepan rumah

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara RUDI sekira pukul 22.00 Wita datang saksi MERLIN dan saksi IZWAN (anggota Satresnarkoba Polres Nunukan) yang melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa atas dasar informasi masyarakat tentang seorang laki-laki yang diduga memiliki narkoba golongan I jenis sabu. Setelah melihat terdakwa dengan ciri-ciri yang sesuai kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kanan bagian depan milik terdakwa. Dari interogasi awal terdakwa mengakui bahwa ia menerima sabu tersebut dari saksi RIDUWAN Als MAIL dan akan menjual 1 (satu) bungkus sabu kepada saudara RUDI. Atas pengakuan tersebut kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 Tim Satresnarkoba Polres Nunukan berhasil mengamankan saksi RIDUWAN Als MAIL di sebuah rumah yang beralamat di Jalan H. Junudi RT 04 desa Tanjung Karang Kec. Sabatik Nunukan. Setelah itu terdakwa, barang bukti dan saksi RIDUWAN Als MAIL diamankan di Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bersama saksi RIDUWAN Als MAIL dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan telah dilakukan penimbangan. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang RULLY YASUTANDI pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 dan disaksikan oleh Briptu Hidayat dan Noor Apriani dengan hasil berat netto 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram. Dari penimbangan tersebut berat bersih narkoba disisihkan 0,035 (nol koma nol tiga lima) gram untuk diuji lab forensic dan 0,05 (nol koma nol lima) gram yang digunakan untuk pembuktian perkara dalam persidangan kemudian sisa berat bersih narkoba tersebut adalah **2,175 (dua koma satu tujuh lima) gram**. Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Sitaan/Barang Bukti telah dilakukan pemusnahan barang bukti milik terdakwa RAHMAN JUNIADI Als DANDI Bin USMAN pada hari Rabu

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Agustus 2023 yang disaksikan oleh Kepala BNN Kabupaten Nunukan Anton Suriyadi Siagian, SH., MH dan Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Nunukan Miranda Damara, SH.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 06332/NNF/2023 hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., 2. DYAN VICKY SANDHI, S.Si. 3. TITIN ERNAWATI, S. Farm.Apt., 4. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti milik RAHMAN JUNIADI Als DANDI Bin USMAN --- 23491/2023/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar **Positif Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Merlin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Rahman sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi menangkap Terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 01 Juli 2023, sekitar pukul 21.20 WITA, di Jalan Ujang Dewa, RT. 003, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Saat penangkapan tersebut, Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi sabu dari dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa diperoleh keterangan bahwa sabu tersebut adalah milik saksi Riduwan, yang mana Terdakwa disuruh oleh saksi Riduwan untuk menjualnya dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Riduwan menjanjikan kepada Terdakwa akan membagi dua hasil penjualan sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, lalu Saksi dan saksi Izwan beserta Tim Satresnarkoba Polres Nunukan melakukan penangkapan terhadap saksi Riduwan pada hari Minggu, tanggal 2 Juli 2023, di sebuah rumah yang terletak di Jalan H. Junudi, RT. 04, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Nunukan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ridwan kepada Saksi, sabu tersebut berasal dari pemberian mertua saksi Ridwan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang yang berkaitan dengan narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Penuntut Umum telah meminta izin kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan saksi Izwan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada saat proses Penyidikan, karena saksi Izwan tersebut telah dipanggil oleh Penuntut Umum untuk memberikan keterangan di persidangan, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir karena saksi Izwan sedang melaksanakan tugas kedinasan sebagai anggota Polri;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Izwan telah dipanggil oleh Penuntut Umum namun ternyata yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam persidangan dikarenakan suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) KUHP, keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan, sehingga Majelis Hakim kemudian memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi Izwan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada proses Penyidikan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Rahman sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya Saksi menangkap Terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 01 Juli 2023, sekitar pukul 21.20 WITA, di Jalan Ujang Dewa, RT. 003, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Saat penangkapan tersebut, Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Nnk



warna transparan berisi sabu dari dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa diperoleh keterangan bahwa sabu tersebut adalah milik saksi Riduwan, yang mana Terdakwa disuruh oleh saksi Riduwan untuk menjualnya dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi Riduwan menjanjikan kepada Terdakwa akan membagi dua hasil penjualan sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, lalu Saksi dan saksi Izwan beserta Tim Satresnarkoba Polres Nunukan melakukan penangkapan terhadap saksi Riduwan pada hari Minggu, tanggal 2 Juli 2023, di sebuah rumah yang terletak di Jalan H. Junudi, RT. 04, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Nunukan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ridwan kepada Saksi, sabu tersebut berasal dari pemberian mertua saksi Ridwan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum membacakan keterangan saksi Izwan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi Izwan dalam proses penyidikan sebagaimana yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) KUHP, keterangan Saksi yang dibacakan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

3. Saksi Riduwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada hari Minggu, tanggal 2 Juli 2023, di sebuah rumah yang terletak di Jalan H. Junudi, RT. 04, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Nunukan sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WITA, Saksi ditelepon oleh mertua Saksi yang bernama Amat (Daftar Pencarian Orang/DPO), kemudian Saksi dan Amat sepakat untuk bertemu di sebuah jemuran rumput laut di sekitar Jalan



Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan Selatan. Kemudian sekira pukul 19.00 WITA, Saksi bertemu dengan Amat. Saat itu Amat menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan kepada Saksi untuk diantarkan ke Penginapan Hara Segar. Kemudian Saksi mengambil sedikit dari 2 bungkus plastik tersebut dan menyimpannya dalam sebuah plastik kecil ukuran transparan;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 01 Juli 2023, sekira pukul 17.00 WITA, pada saat itu Terdakwa lewat dengan menggunakan sepeda motor di depan rumah Saksi yang beralamat di Jalan Ujang Dewa RT. 001 RW. 001, Kelurahan Nunukan. Lalu Saksi memanggil Terdakwa dan berkata "Aku mau minta tolong jualkan sabu harganya 2 juta aku butuh untuk beli profil nanti hasilnya kita bagi 2 jadi satu orang dapat 1 juta", lalu Terdakwa menjawab "Tunggu dulu, aku cari pembeli dulu". Selanjutnya sekira pukul 19.55 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan berkata kepada Saksi "Mana sudah bang sabunya", lalu Saksi menjawab "Tunggu aku ambilkan dulu". Kemudian Saksi menuju ke dapur rumahnya dan mengambil sabu yang terletak di dinding dapur rumah Saksi. Lalu Saksi kembali ke depan dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi sabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.05 WITA, saat sedang berada di dalam rumah, Saksi mendengar ada beberapa orang lewat yang mengatakan bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian sehingga Saksi segera pergi dari rumah dan bersembunyi untuk menghindari petugas Polisi. Namun keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023, sekira pukul 05.00 WITA, Saksi kembali ke rumahnya dan sekira pukul 06.00 WITA, Saksi pergi menuju rumah keluarga Saksi yang beralamat di Jalan H. Junudi, RT. 004, Desa Tanjung Karang/Sungai Taiwan, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan Provinsi, Kalimantan Utara, untuk bersembunyi. Kemudian sekira pukul 15.00 WITA, saksi Merlin dan saksi Izwan (anggota Satresnarkoba Polres Nunukan) dan Tim Satreskoba Polres Nunukan datang ke rumah tempat persembunyian Saksi dan berhasil mengamankan Saksi yang saat itu sedang tidur di dalam kamar. Selanjutnya saksi Merlin dan saksi Izwan melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi namun tidak menemukan barang bukti lain. Kemudian Saksi ditanya terkait barang bukti Narkotika yang ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diri Terdakwa, lalu Saksi mengakui bahwa barang sabu tersebut adalah miliknya. Kemudian Saksi diamankan dan dibawa menuju Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yaitu 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat netto 2,26 gram merupakan sabu milik Saksi yang diamankan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi, pada hari pada hari Sabtu, tanggal 01 Juli 2023, sekitar pukul 21.20 WITA, di Jalan Ujang Dewa, RT. 003, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi sabu dari dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi sabu adalah milik saksi Riduwan yang diterima oleh Terdakwa dari saksi Riduwan pada hari hari Sabtu, tanggal 01 Juli 2023, sekira pukul 17.00 WITA. Saat itu saksi Riduwan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual sabu tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saudara Rudi
- Bahwa saksi Riduwan menjanjikan kepada Terdakwa akan membagi dua hasil penjualan sabu tersebut;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa, yaitu awalnya hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WITA, pada saat itu Terdakwa hendak menuju ke tempat penjemuran rumput laut dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa lewat dari depan rumah saksi Riduwan yang beralamat di Jalan Ujang Dewa, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Nunukan. Lalu saksi Riduwan memanggil

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan berkata “Dan aku ikut ke bawah (jemuran rumput laut)”, lalu saksi Riduwan naik ke sepeda motor milik Terdakwa. Kemudian dalam perjalanan menuju ke penjemuran rumput laut tersebut, saksi Riduwan berkata kepada Terdakwa, “Aku mau minta tolong jualkan sabu harganya 2 juta aku butuh untuk beli profil nanti hasilnya kita bagi 2 jadi satu orang dapat 1 juta” lalu Terdakwa menjawab “Tunggu dulu, aku cari pembeli dulu” dan saksi Riduwan menjawab “Iyalah aku tunggu kabarnya, kalau begitu antar aku kembali kerumah”. Lalu Terdakwa mengantarkan kembali saksi Riduwan ke rumahnya sementara Terdakwa meneruskan perjalanan menuju ke penjemuran rumput laut. Setelah itu sekira pukul 18.30 WITA, Terdakwa menghubungi saudara Rudi (DPO) berniat untuk menawarkan sabu milik saksi Riduwan dengan berkata “Bang, ada sabu ini, bisakah di ambil bang?” lalu saudara Rudi menjawab “Tunggulah malam aku kabari”. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WITA, saudara Rudi menghubungi Terdakwa dan bertanya dimana posisi Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian saudara Rudi bertanya kepada Terdakwa “Bolehkah kamu langsung antar kerumahku?” lalu Terdakwa menjawab “Iyalah bang aku kesana”. Kemudian sekira pukul 19.55 WITA, Terdakwa datang ke rumah saksi Riduwan dan berkata “Mana sudah bang sabunya”, lalu saksi Riduwan menjawab “Tunggu aku ambikan dulu”. Kemudian saksi Riduwan menuju ke dapur rumahnya dan saat kembali ke depan rumah, lalu saksi Riduwan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi sabu tersebut kepada Terdakwa. Kemudian setelah menerima sabu tersebut dari saksi Riduwan, lalu Terdakwa menghubungi saudara Rudi dan bertanya dimana posisi saudara Rudi. Kemudian saudara Rudi pun menjawab akan menghubungi lagi Terdakwa. Kemudian sembari menunggu kabar dari saudara Rudi, lalu Terdakwa pergi menuju daerah TVRI dengan tujuan mencari makan, lalu sekira pukul 21.20 WITA, saudara Rudi menghubungi Terdakwa dan berkata “Ke rumahlah”, lalu Terdakwa menjawab “Iyalah”. Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke rumah saudara Rudi yang beralamat di Jalan Ujang Dewa, RT. 003 Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan. Namun saat Terdakwa sedang menunggu di depan rumah saudara Rudi sekira pukul 22.00 WITA, tiba-tiba datang saksi Merlin dan saksi Izwan (anggota Satresnarkoba Polres Nunukan) yang

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang disimpan Terdakwa di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang yang berkaitan dengan narkoba;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta (Petani Rumput Laut);

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yaitu 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,26 gram merupakan sabu milik saksi Riduwan yang diamankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat kepada Majelis Hakim di persidangan, yaitu ;

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: 06332/NNF/2023, tertanggal 21 Agustus 2023, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 23491/2021/NNF berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,035$ (nol koma nol tiga puluh lima) gram atas nama Rahman Juniadi als Dandi bin Usman adalah positif mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

2. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 3 Juli 2023, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan seberat 0,035 (nol koma nol tiga puluh lima) gram dari barang bukti netto 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram yang diduga sabu untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;

3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 3 Juli 2023, yang memuat keterangan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berbeda bentuk warna

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Nnk



transparan yang diduga berisi narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat netto 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat netto 2,26 gram;
2. 1 (satu) lembar celana panjang warna biru merk "Levis 501";
3. 1 (satu) unit HP warna biru merk VIVO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi, pada hari pada hari Sabtu, tanggal 01 Juli 2023, sekitar pukul 21.20 WITA, di Jalan Ujang Dewa, RT. 003, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi sabu dari dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi sabu adalah milik saksi Riduwan yang diterima oleh Terdakwa dari saksi Riduwan pada hari hari Sabtu, tanggal 01 Juli 2023, sekira pukul 17.00 WITA. Saat itu saksi Riduwan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual sabu tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WITA, saksi Riduwan ditelepon oleh mertua saksi Riduwan yang bernama Amat (Daftar Pencarian Orang/DPO), kemudian saksi Riduwan dan Amat sepakat untuk bertemu di sebuah jemuran rumput laut di sekitar Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan Selatan. Kemudian sekira pukul 19.00 WITA, saksi Riduwan bertemu dengan Amat. Saat itu Amat menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan kepada saksi Riduwan untuk diantarkan ke Penginapan Hara Segar. Kemudian saksi Riduwan mengambil sedikit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 2 bungkus plastik tersebut dan menyimpannya dalam sebuah plastik kecil ukuran transparan;

- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu, tanggal 01 Juli 2023, sekira pukul 17.00 WITA, saat itu Terdakwa sedang lewat dengan menggunakan sepeda motor di depan rumah saksi Riduwan yang beralamat di Jalan Ujang Dewa RT. 001 RW. 001, Kelurahan Nunukan. Lalu saksi Riduwan memanggil Terdakwa dengan berkata "Aku mau minta tolong jualkan sabu harganya 2 juta aku butuh untuk beli profil nanti hasilnya kita bagi 2 jadi satu orang dapat 1 juta", lalu Terdakwa menjawab "Tunggu dulu, aku cari pembeli dulu".

- Bahwa benar pada pukul 18.30 WITA, Terdakwa menghubungi saudara Rudi (DPO) berniat untuk menawarkan sabu milik saksi Riduwan dengan berkata "Bang, ada sabu ini, bisakah di ambil bang?" lalu saudara Rudi menjawab "Tunggulah malam aku kabari". Selanjutnya sekira pukul 19.30 WITA, saudara Rudi menghubungi Terdakwa dan bertanya dimana posisi Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian saudara Rudi bertanya kepada Terdakwa "Bolehkah kamu langsung antar kerumahku?" lalu Terdakwa menjawab "Iyalah bang aku kesana". Kemudian sekira pukul 19.55 WITA, Terdakwa datang ke rumah saksi Riduwan dan berkata kepada saksi Riduwan "Mana sudah bang sabunya", lalu Terdakwa menjawab "Tunggu aku ambilkan dulu". Kemudian saksi Riduwan menuju ke dapur rumahnya dan mengambil sabu yang terletak di dinding dapur rumah Terdakwa. Lalu saksi Riduwan kembali ke depan dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi sabu tersebut kepada Terdakwa. Kemudian setelah menerima sabu tersebut dari saksi Riduwan, lalu Terdakwa menghubungi saudara Rudi dan bertanya dimana posisi saudara Rudi. Kemudian saudara Rudi pun menjawab akan menghubungi lagi Terdakwa. Kemudian sembari menunggu kabar dari saudara Rudi, lalu Terdakwa pergi menuju daerah TVRI dengan tujuan mencari makan, lalu sekira pukul 21.20 WITA, saudara Rudi menghubungi Terdakwa dan berkata "Ke rumahlah", lalu Terdakwa menjawab "Iyalah". Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke rumah saudara Rudi yang beralamat di Jalan Ujang Dewa, RT. 003 Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan. Namun saat Terdakwa sedang menunggu di depan rumah saudara Rudi sekira pukul 22.00

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, tiba-tiba datang saksi Merlin dan saksi Izwan (anggota Satresnarkoba Polres Nunukan) yang melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan Terdakwa;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: 06332/NNF/2023, tertanggal 21 Agustus 2023, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 23491/2021/NNF berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,035$ (nol koma nol tiga puluh lima) gram atas nama Rahman Juniadi als Dandi bin Usman adalah positif mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 3 Juli 2023, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan seberat 0,035 (nol koma nol tiga puluh lima) gram dari barang bukti netto 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram yang diduga sabu untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 3 Juli 2023, yang memuat keterangan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat netto 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram;

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Riduwan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika;

- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta (Petani Rumput Laut);

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yaitu 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,26 gram merupakan sabu milik yang diamankan dari Terdakwa;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap tuntutan tersebut tidak sependapat dengan tuntutan tersebut dengan memperhatikan fakta di persidangan bahwa antara Terdakwa dan saksi Riduwan telah ada kesepakatan, yaitu Terdakwa bersedia menjual sabu milik saksi Riduwan tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa akan menerima imbalan dari saksi Riduwan sebanyak setengah dari hasil penjualan sabu tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau pemermufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa makna frasa "setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak disebutkan, akan tetapi frasa "setiap orang" dalam Undang-Undang tersebut pada dasarnya merujuk kepada subjek hukum yang terdiri dari orang (*persoon*) atau korporasi (*natuurlijk person*) sebagai pelaku tindak pidana yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan identitas di persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitas



Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa **Rahman Juniadi als Dandi bin Usman** dan bukanlah orang lain, dengan demikian tidak ada kekeliruan subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Setiap Orang" tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana, maka perlu dipertimbangkan unsur selain unsur "Setiap Orang" dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Ad.2. Percobaan atau pemermufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan maksud "Permufakatan Jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi, maka unsur ini dengan sendirinya menjadi terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dimaknai sebagai perbuatan yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain supaya orang lain tersebut membeli atau menukar dengan uang atau apapun dengan maksud agar orang yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain tersebut memperoleh uang;

Menimbang, bahwa menjual dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang atau menerima uang;



Menimbang, bahwa membeli dapat diartikan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli dapat diartikan menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa menukar dapat diartikan memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa menyerahkan dapat diartikan memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap Polisi, pada hari pada hari Sabtu, tanggal 01 Juli 2023, sekitar pukul 21.20 WITA, di Jalan Ujang Dewa, RT. 003, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara sehubungan dengan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut, Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi sabu dari dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi sabu adalah milik saksi Riduwan yang diterima oleh Terdakwa dari saksi Riduwan pada hari hari Sabtu, tanggal 01 Juli 2023, sekira pukul 17.00 WITA. Saat itu saksi Riduwan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual sabu tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WITA, saksi Riduwan ditelepon oleh mertua saksi Riduwan yang bernama Amat (Daftar Pencarian Orang/DPO), kemudian saksi Riduwan dan Amat sepakat untuk bertemu di sebuah jemuran rumput laut di sekitar Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan Selatan. Kemudian sekira pukul 19.00 WITA, saksi Riduwan bertemu dengan Amat. Saat itu Amat menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan kepada saksi Riduwan untuk diantarkan ke Penginapan Hara Segar. Kemudian saksi Riduwan mengambil sedikit dari 2 bungkus plastik tersebut dan menyimpannya dalam sebuah plastik kecil ukuran tranparan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 01 Juli 2023, sekira pukul 17.00 WITA, saat itu Terdakwa sedang lewat dengan menggunakan sepeda motor di depan rumah saksi Riduwan yang beralamat di Jalan Ujang Dewa RT. 001 RW. 001, Kelurahan Nunukan. Lalu saksi Riduwan memanggil Terdakwa dengan berkata "Aku mau minta tolong jualkan sabu harganya 2 juta aku butuh untuk beli profil nanti hasilnya kita bagi 2 jadi satu orang dapat 1 juta", lalu Terdakwa menjawab "Tunggu dulu, aku cari pembeli dulu".

Menimbang, bahwa pada pukul 18.30 WITA, Terdakwa menghubungi saudara Rudi (DPO) berniat untuk menawarkan sabu milik saksi Riduwan dengan berkata "Bang, ada sabu ini, bisakah di ambil bang?" lalu saudara Rudi menjawab "Tunggulah malam aku kabari". Selanjutnya sekira pukul 19.30 WITA, saudara Rudi menghubungi Terdakwa dan bertanya dimana posisi Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian saudara Rudi bertanya kepada Terdakwa "Bolehkah kamu langsung antar kerumahku?" lalu Terdakwa menjawab "Iyalah bang aku kesana". Kemudian sekira pukul 19.55 WITA, Terdakwa datang ke rumah saksi Riduwan dan berkata kepada saksi Riduwan "Mana sudah bang sabunya", lalu Terdakwa menjawab "Tunggu aku ambilkan dulu". Kemudian saksi Riduwan menuju ke dapur rumahnya dan mengambil sabu yang terletak di dinding dapur rumah Terdakwa. Lalu saksi Riduwan kembali ke depan dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi sabu tersebut kepada Terdakwa. Kemudian setelah menerima sabu tersebut dari saksi Riduwan, lalu Terdakwa menghubungi saudara Rudi dan bertanya dimana posisi saudara Rudi. Kemudian saudara Rudi pun menjawab akan menghubungi lagi Terdakwa. Kemudian sembari menunggu kabar dari saudara Rudi, lalu Terdakwa pergi menuju daerah TVRI dengan tujuan mencari makan, lalu sekira pukul 21.20 WITA, saudara Rudi menghubungi Terdakwa dan berkata "Ke rumahlah", lalu Terdakwa menjawab "Iyalah". Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke rumah saudara Rudi yang beralamat di Jalan Ujang Dewa, RT. 003 Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan. Namun saat Terdakwa sedang menunggu di depan rumah saudara Rudi sekira pukul 22.00 WITA, tiba-tiba

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang saksi Merlin dan saksi Izwan (anggota Satresnarkoba Polres Nunukan) yang melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang Terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: 06332/NNF/2023, tertanggal 21 Agustus 2023, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 23491/2021/NNF berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,035$ (nol koma nol tiga puluh lima) gram atas nama Rahman Juniadi als Dandi bin Usman adalah positif mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 3 Juli 2023, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan seberat 0,035 (nol koma nol tiga puluh lima) gram dari barang bukti netto 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram yang diduga sabu untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 3 Juli 2023, yang memuat keterangan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat netto 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, oleh karena 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang warna transparan yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram yang ditemukan dari kantong celana Terdakwa merupakan sabu milik saksi Riduwan yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual dengan harga Rp2.000.000,00, dan saksi Riduwan menjanjikan hasil penjualan sabu tersebut akan dibagi dua oleh Terdakwa dan saksi Riduwan. Namun sabu tersebut belum sempat terjual karena pada saat sabu tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa kepada calon pembeli yang bernama Rudi, Polisi berhasil menangkap Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim dalam hal ini perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Riduwan tersebut termasuk dalam kategori *permufakatan jahat menjual sabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai landasan atau dasar hukum, tanpa wewenang atau izin dari yang berwenang untuk dapat melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan itupun dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa dan saksi Riduwan tidak memiliki izin atau persetujuan apa pun dari pihak yang berwenang untuk bermufakat menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, dan pekerjaan Terdakwa sebagai Petani Rumput Laut tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah tersebut di atas, oleh karena pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan, serta karena Terdakwa tidak mempunyai izin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai sabu tersebut, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti memiliki sabu yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman secara tanpa hak, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "*tanpa hak melakukan permufaktan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman*".

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dalam diri Terdakwa, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*), Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut kumulasi pidana, yaitu pidana penjara dan pidana denda sekaligus dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara dan denda yang lama serta besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, bukanlah sarana pembalasan, namun lebih merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa supaya dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas peredaran ilegal Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,26 gram, oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dalam perkara atas

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Nnk



nama Riduwan als Mail bin Ibrahim, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum; selanjutnya barang bukti 1 (satu) lembar celana panjang warna biru merk "Levis 501, oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi untuk kepentingan pembuktian di persidangan dan barang bukti tersebut juga tidak bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit HP warna biru merk VIVO yang memiliki kaitan erat dengan tindak pidana Narkotika dan bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada di dalam Tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,26 gram;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Riduwan als Mail bin Ibrahim

- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru merk "Levis 501";

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP warna biru merk VIVO;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Nardon Sianturi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H., Mas Toha Wiku Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tanggal 18 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hernandia Agung Permana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Nanda Bagus Pramukti, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayub Diharja, S.H.

Nardon Sianturi, S.H., M.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Hernandia Agung Permana, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Nnk